



QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG  
PROVINSI ACEH

NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG  
PEMBENTUKAN KAMPUNG SUMBER MAKMUR KECAMATAN  
TENGULUN, KAMPUNG MEKAR JAYA KECAMATAN RANTAU DAN  
KAMPUNG ALUR MENTAWAK KECAMATAN KEJURUAN MUDA  
DALAM KABUPATEN ACEH TAMIANG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG  
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan kampung, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan publik, tata kelola pemerintahan dan daya saing kampung perlu meningkatkan status Kampung Persiapan menjadi kampung definitif;
  - b. bahwa sesuai dengan hasil kajian dan verifikasi Tim atas laporan hasil pelaksanaan tugas Penjabat Datok Penghulu Kampung Persiapan yang dibentuk dengan Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembentukan Kampung Persiapan Sumber Makmur Kecamatan Tenggulun, Kampung Persiapan Mekar Jaya Kecamatan Rantau dan Kampung Persiapan Alur Mentawak Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang, dinyatakan Kampung Persiapan Layak menjadi Kampung;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun tentang Pembentukan Kampung Sumber Makmur Kecamatan Tenggulun, Kampung Mekar Jaya Kecamatan Rantau dan Kampung Alur Mentawak Kecamatan Kejuruan Muda dalam Kabupaten Aceh Tamiang.

 Mengingat ✓

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4176);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

 8. Peraturan ...

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa;
9. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2009 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 15);
10. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor Tahun 2017 tentang Pembentukan Kampung Persiapan Sumber Makmur Kecamatan Tenggulun, Kampung Persiapan Mekar Jaya Kecamatan Rantau dan Kampung Persiapan Alur Mentawak Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG  
dan  
BUPATI ACEH TAMIANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN TENTANG PEMBENTUKAN KAMPUNG SUMBER MAKMUR KECAMATAN TENGGULUN, KAMPUNG MEKAR JAYA KECAMATAN RANTAU DAN KAMPUNG ALUR MENTAWAK KECAMATAN KEJURUAN MUDA DALAM KABUPATEN ACEH TAMIANG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tamiang.
2. Pemerintahan Daerah Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.
4. Bupati adalah Bupati Aceh Tamiang.

   5. Dewan...

5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang.
6. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja yang dipimpin oleh Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan.
7. Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten Aceh Tamiang.
8. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa kampung yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh Kepala Mukim dan berkedudukan langsung di bawah Camat.
9. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah Mukim dan dipimpin oleh Datok Penghulu yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
10. Pemerintahan Kampung adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kampung dan Majelis Duduk Setikar Kampung dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Kampung adalah Datok dan Tok Imam dan perangkat kampung lainnya sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.

## BAB II PEMBENTUKAN KAMPUNG

### Pasal 2

Dengan Qanun ini ditetapkan pembentukan Kampung sebagai berikut :

- a. Kampung Sumber Makmur Kecamatan Tenggulun.
- b. Kampung Mekar Jaya Kecamatan Rantau.
- c. Kampung Alur Mentawak Kecamatan Kejuruan Muda.

 ✓ BAB...

BAB III  
LUAS WILAYAH, BATAS WILAYAH DAN  
JUMLAH PENDUDUK

Pasal 3

- (1) Kampung Sumber Makmur Kecamatan Tenggulun mempunyai wilayah seluas 2.478,8 Ha terdiri dari wilayah:
  - a. Dusun Tualang Tukul;
  - b. Dusun Sumber Rejo;
  - c. Dusun Adil Makmur I; dan
  - d. Dusun Sungai Rengas;
- (2) Penduduk Kampung Sumber Makmur Kecamatan Tenggulun berjumlah sebanyak 1.205 KK dan 4.509 Jiwa.
- (3) Dengan dibentuknya Kampung Sumber Makmur Kecamatan Tenggulun sebagaimana ayat (1), maka luas wilayah Kampung Tenggulun Kecamatan Tenggulun dikurangi dengan luas wilayah Kampung Sumber Makmur menjadi seluas 13.987,73 Ha yang terdiri dari wilayah:
  - a. Dusun Suka Damai;
  - b. Dusun Suka Mulia I;
  - c. Dusun Suka Mulia II;
  - d. Dusun Suka Maju; dan
  - e. Dusun Adil Makmur II.
- (4) Penduduk Kampung Tenggulun Kecamatan Tenggulun setelah dibentuknya Kampung Sumber Makmur Kecamatan Tenggulun berjumlah sebanyak 1.225 KK dan 4.735 Jiwa.

Pasal 4



- (1) Kampung Mekar Jaya Kecamatan Rantau mempunyai wilayah seluas 280,46 Ha, terdiri dari wilayah:
  - a. Dusun Lalang;
  - b. Dusun Alur Permai;
  - c. Dusun Kebun Ubi; dan
  - d. Dusun Sepakat.
- (2) Penduduk Kampung Mekar Jaya Kecamatan Rantau berjumlah sebanyak 814 KK dan 2.843 Jiwa.

 (3) Dengan .

- (3) Dengan dibentuknya Kampung Mekar Jaya Kecamatan Rantau sebagaimana ayat (1), maka luas wilayah Kampung Rantau Pauh Kecamatan Rantau dikurangi dengan luas wilayah Kampung Mekar Jaya Kecamatan Rantau menjadi seluas 186,66 Ha terdiri dari wilayah:
  - a. Dusun Pajak Pagi;
  - b. Dusun Batulapan;
  - c. Dusun Jawa; dan
  - d. Dusun Bukit Suling.
- (4) Penduduk Kampung Rantau Pauh Kecamatan Rantau berjumlah sebanyak 1.295 KK dan 4.486 Jiwa.
- (5) Dengan dibentuknya Kampung Mekar Jaya Kecamatan Rantau sebagaimana ayat (1), maka Kampung Alur Cucur Kecamatan Rantau dikurangi dengan luas wilayah Kampung Mekar Jaya Kecamatan Rantau menjadi seluas 4.892 Ha yang terdiri dari wilayah:
  - a. Dusun Perantau;
  - b. Dusun Tamiang;
  - c. Dusun Cinta Damai; dan
  - d. Dusun Pantai Beringin;
- (6) Penduduk Kampung Alur Cucur Kecamatan Rantau berjumlah sebanyak 823 KK dan 2.898 Jiwa.
- (7) Dengan dibentuknya Kampung Mekar Jaya Kecamatan Rantau sebagaimana ayat (1), maka Kampung Durian Kecamatan Rantau dikurangi dengan luas wilayah Kampung Mekar Jaya Kecamatan Rantau menjadi seluas 134 Ha yang terdiri dari wilayah:
  - a. Dusun Metro Jaya;
  - b. Dusun Subur; dan
  - c. Dusun Maju;
- (8) Penduduk Kampung Durian Kecamatan Rantau berjumlah sebanyak 734 KK dan 3.554 Jiwa

#### Pasal 5


- (1) Kampung Alur Mentawak Kecamatan Kejuruan Muda mempunyai wilayah seluas 891,08 Ha, terdiri dari wilayah:
  - a. Dusun Mentawak I;
  - b. Dusun Mentawak II;
  - c. Dusun Mentawak III; dan
  - d. Dusun Inpres;

  (2) Penduduk...

- (2) Penduduk Kampung Alur Mentawak Kecamatan Kejuruan Muda berjumlah sebanyak 804 KK dan 3.066 Jiwa.
- (3) Dengan dibentuknya Kampung Alur Mentawak Kecamatan Kejuruan Muda sebagaimana ayat (1), maka luas wilayah Kampung Seumadam Kecamatan Kejuruan Muda dikurangi dengan luas wilayah Kampung Alur Mentawak Kecamatan Kejuruan Muda menjadi seluas 904,92 Ha yang terdiri dari wilayah:
  - a. Dusun Sejahtera;
  - b. Dusun Karya; dan
  - c. Dusun Harum Sari.
- (4) Penduduk Kampung Seumadam Kecamatan Kejuruan Muda berjumlah sebanyak 844 KK dan 3.072 Jiwa.

#### Pasal 6

- (1) Kampung Sumber Makmur Kecamatan Tenggulun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai batas wilayah:
  - a. sebelah utara berbatas dengan Kampung Selamat;
  - b. sebelah selatan berbatas dengan Kabupaten Gayo Lues;
  - c. sebelah timur berbatas dengan Kampung Tenggulun;
  - d. sebelah barat berbatas dengan Kabupaten Gayo Lues.
- (2) Kampung Mekar Jaya Kecamatan Rantau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai batas wilayah:
  - a. sebelah utara berbatas dengan Kampung Pertamina;
  - b. sebelah selatan berbatas dengan Kampung Durian;
  - c. sebelah timur berbatas dengan Kampung Perkebunan Rantau;
  - d. sebelah barat berbatas dengan Kampung Rantau Pauh dan Kampung Durian.
- (3) Kampung Alur Mentawak Kecamatan Kejuruan Muda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai batas wilayah :
  - a. sebelah utara berbatas dengan Kampung Seumadam;
  - b. sebelah selatan berbatas dengan Kampung Seumadam;
  - c. sebelah...

 c. sebelah...

- c. sebelah timur berbatas dengan Desa Halaban Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;
  - d. sebelah barat berbatas dengan Kecamatan Tenggulun.
- (4) Batas Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dimuat dalam Peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Qanun ini.

#### Pasal 7

- (1) Pusat Pemerintahan Kampung Sumber Makmur berkedudukan di Dusun Sumber Rejo.
- (2) Pusat Pemerintahan Kampung Mekar Jaya berkedudukan di Dusun Alur Permai.
- (3) Pusat Pemerintahan Kampung Alur Mentawak berkedudukan di Dusun Alur Mentawak II.

### BAB IV PEMBIAYAAN



#### Pasal 8

Segala biaya yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, bantuan keuangan dari Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB V ASET KAMPUNG

#### Pasal 9

- (1) Dengan dibentuknya Kampung Sumber Makmur Kecamatan Tenggulun, seluruh Aset Kampung induk yang berada di dalam wilayah Kampung Pemekaran menjadi Aset Kampung Sumber Makmur.
- (2) Dengan dibentuknya Kampung Mekar Jaya Kecamatan Rantau seluruh Aset Kampung induk yang berada di dalam wilayah Kampung Pemekaran menjadi Aset Kampung Mekar Jaya.

  (3) Dengan .

- (3) Dengan dibentuknya Kampung Alur Mentawak Kecamatan Kejuruan Muda seluruh Aset Kampung induk yang berada di dalam wilayah Kampung Pemekaran menjadi Aset Kampung Alur Mentawak.

BAB VI  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Dengan dibentuknya Kampung Sumber Makmur Kecamatan Tenggulun, Kampung Mekar Jaya Kecamatan Rantau dan Kampung Alur Mentawak Kecamatan Kejuruan Muda, maka selanjutnya dibentuk Majelis Duduk Setikar Kampung masing-masing, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Untuk memimpin jalannya Pemerintahan Kampung Sumber Makmur Kecamatan Tenggulun, Kampung Mekar Jaya Kecamatan Rantau dan Kampung Alur Mentawak Kecamatan Kejuruan Muda, dipilih dan disahkan seorang Datok Penghulu di Kampung masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Pemilihan Datok Penghulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, harus sudah dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Qanun ini diundangkan.

BAB VII  
PENUTUP

Pasal 13

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

   ✓ Agar ... |

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Tamiang.

Ditetapkan di Karang Baru  
pada tanggal 23 September 2022 M  
26 Safar 1444 H

BUPATI ACEH TAMIANG!



MURSIL

Diundangkan di Karang Baru  
pada tanggal , 23 September 2022 M  
26 Safar 1444 H

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH TAMIANG,



ASRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2022 NOMOR  
NOREG QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG PROVINSI ACEH : ( 6 / 62 / 2022 )

PENJELASAN  
ATAS  
RANCANGAN QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG  
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG  
PEMBENTUKAN KAMPUNG SUMBER MAKMUR KECAMATAN  
TENGULUN, KAMPUNG MEKAR JAYA KECAMATAN RANTAU DAN  
KAMPUNG ALUR MENTAWAK KECAMATAN KEJURUAN MUDA  
DALAM KABUPATEN ACEH TAMIANG

I. PENJELASAN UMUM.

Pembentukan Kampung bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan kebutuhan pembangunan dan telah mencapai jumlah penduduk sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, dengan perkembangan tersebut maka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dirasakan kurang optimal dalam memberi layanan sehingga perlu dilakukan pembentukan/pemekaran Kampung.

Dengan dilakukannya pembentukan/pemekaran Kampung diharapkan dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi Kampung.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL .

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

- Pasal 6
  - Cukup jelas
- Pasal 7
  - Cukup jelas
- Pasal 8
  - Cukup jelas
- Pasal 9
  - Cukup jelas
- Pasal 10
  - Cukup jelas
- Pasal 11
  - Cukup jelas
- Pasal 12
  - Cukup jelas
- Pasal 13
  - Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG NOMOR

